

**TINJAUAN HUKUM PEMBERANTASAN PREMANISME
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESORT SEMARANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

VICKY JALU HENDRO PRABOWO

18.11.0022

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) UNGARAN**

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI PREMANISME
PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SEMARANG**

Yang diajukan oleh :


VICKY JALU HENDRO PRABOWO

18.11.0022

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,


Pada hari Tanggal

Pembimbing Utama



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Hj. Endang Kusuma Astuti, SH. M.Hum

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengetahui tinjauan hukum, hambatan serta solusi dalam implementasi pemberantasan premanisme pada masa pandemi Covid 19 di wilayah Kepolisian Resort Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data secara objektif, agar peneliti mampu mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan mutasi yang dilakukan dalam ruang lingkup kepolisian. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. dengan pengumpulan data kepustakaan dan wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Premanisme diatur dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Kedua, kurang mendukung upaya penanggulangan premanisme adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya. Ketiga, Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberantasan Premanisme, Pandemi COVID-19

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the legal review, obstacles and solutions in the implementation of eradicating thuggery during the Covid 19 pandemic in the Semarang Police Resort area. In this study the authors use qualitative research, where the research conducted is descriptive, namely to find out or describe the reality of the events being studied so that it can make it easier for researchers to obtain data objectively, so that researchers are able to know and understand how the implementation of mutations carried out within the scope police. The research method uses normative juridical, with a conceptual approach. with library data collection and interviews then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study are, first, the legal arrangement regarding the criminal act of extortion committed by thuggery is regulated in article 368 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. Second, the lack of support for the prevention of thuggery comes from community members who are negligent or pay less attention to the safety of their property. Third, physical prevention by carrying out four main activities, including regulating, guarding, guarding and patrolling. Prevention that is coaching in nature by carrying out counseling, guidance, direction, continued activities to create a society that is aware and obedient to the law and has the power to prevent crime.

Keywords: Implementation, Eradication of Thugs, COVID-19 Pandemic

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PEMBERANTASAN PREMANISME
PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


VICKY JALU HENDRO PRABOWO

18.11.0022

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.


Pada Hari Jum'at Tanggal 18 Maret 2022

**Dewan Penguji
Ketua,**




Dr. Tri Susilowati, SH. M.Hum

Anggota,




Dr. Hj. Endang K A, SH. M.Hum

Anggota,



Any Farida, SH. MH.

**Mengetahui,
Dekan,**



Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” – Bobby Unser.

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui.” –

Aristotle Onassis

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PEMBERANTASAN PREMANISME PADA MASA PANDEMI COVID 19_DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SEMARANG”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Dr. Hj. Enadang Kusuma A, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Any Farida, S.H., M.H.m Selaku Penguji Aexternal
7. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 18 Maret 2022

Penulis



VICKY JALU HENDRO PRABOWO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Hukum	9
1. Tinjauan tentang Hukum	9
2. Tinjauan Umum tentang Hukum	11
3. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Tentang Premanisme	15
1. Tentang Premanisme	15
2. Dasar Hukum Premanisme	19
C. Dampak Kejahatan Masa Pandemi Covid-19	20
D. Tinjauan Tentang Kepolisian	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19	38
B. Hambatan Kepolisian Implementasi Premanisme Pada Masa	46

	Pandemi Covid 19	
	C. Solusi Kepolisian mengatasi hambatan Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19	48
BAB V	PENUTUP	56
	A. Simpulan	56
	B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia, tentu dari banyaknya penduduk tersebut membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnyamereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, tapi lowongan yang disiapkan oleh pemerintah belum mencukupi dengan jumlah penduduk yang ada, sebagian orang yang tidak mendapat pekerjaan mengambil inisiatif untuk menjadi seorang preman.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuh suburkan premanisme.

Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Semarang mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan

lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

Istilah “Preman” sudah menjadi kosa kata sehari-hari yang akrab di telinga masyarakat, baik awam sampai orang terdidik. Istilah ini kerap dihubungkan dengan aktifitas sekelompok orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan pemerasan. Masyarakat mengenal istilah “preman pasar”, “preman kampung”, “preman parkir”, “preman pertokoan”, dan penyebutan lainnya.

Istilah Preman kerap dihubungkan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*Vrij man*” yang artinya “orang bebas”. Bebas bukan dalam artian lawan kata “terkekang” atau “budak” melainkan tidak tunduk dengan sistem pemerintahan dan aturan hukum. *Vrij man* dalam bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi “preman”, dan memiliki arti sebutan kepada orang jahat, antara lain penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane adabeberapa model preman yang ada di Indonesia, yaitu preman yang tidak terorganisasi, preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan, preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan dan preman berkelompok dengan menggunakan bendera organisasi.¹ Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada 4 (empat) kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni: ² *Pertama*, preman tingkat bawah (beroperasi di wilayah pasar dan jalanan). *Kedua*, preman tingkat menengah

¹ Teguh Budiarto, “Memberantas Premanisme, Mungkinkah?”, diakses dari <http://teguhhindarto.blogspot.co.id/2013/09/memberantas-premanisme-mungkinkah.html>, pada tanggal 19 Oktober 2021

² *Ibid*

(beroperasi di wilayah seperti *debt collector*). *Ketiga*, preman tingkat atas (beroperasi dengan payung ormas). *Keempat*, preman elit (beroperasi di wilayah struktur birokrasi dan menjadi backing premanisme di wilayah bawah).

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk material dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat.

Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada korban jiwa dengan kondisi kematian yang cukup mengerikan. Fakta ini tentu menjadi

ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat di tanah air khususnya di Semarang.

Kehadiran para preman ini jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut di tengah masyarakat. Keributan antarpreman di ruang-ruang publik tak pelak menebar ketakutan. Premanisme merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan umumnya disertai tindak pemaksaan, kekerasan, hingga pembunuhan.

Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nampaknya belum terlaksana dengan baik. Sedangkan fungsi dan tujuan kepolisian sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah disepakati oleh pemerintah.

Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Untuk mengantisipasi perbuatan premanisme ini agar tidak membuat keributan dan mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat perlu ada penanganan yang baik dari kepolisian, karena kepolisian merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menangani kasus premanisme ini, masyarakat hanya berharap kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam menangani kasus premanisme tersebut dikawatirkan akan timbul komplikasi antara preman dan masyarakat, jadi jalan satu-satunya yang bisa menangani kasus premanisme tersebut adalah kepolisian sebagai lembaga Negara yang berfungsi untuk itu, tapi faktanya masih banyak preman yang berkeliaran di kota Semarang yang pada akhirnya membuat kesengsaraan di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk meneliti fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya pengaruh premanisme tersebut.

Melihat perkembangan hukum di Indonesia dalam hal menangani kejahatan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Dalam

³ Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), (Jakarta, 2003).h. 3-6

Implementasi Pemberantasan Premanisme. Karena itu penulis mengangkat penelitian skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kepolisian Resort Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang?
2. Apa hambatan dalam Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang?
3. Bagaimana solusi Kepolisian Resort Semarang mengatasi hambatan Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi Kepolisian Resort Semarang mengatasi hambatan Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu:

- a) Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang.

b) Manfaat Prakris :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang dari Tinjauan Hukum.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memahami skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang", maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme, Masa Pandemi Covid 19, Kepolisian Resort Semarang.

Bab III METODE PENELITIAN

Bersisi langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data,

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bersisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19, Hambatan Kepolisian dalam pemberantasan Premanisme, serta Solusi Kepolisian mengatasi hambatan Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19.

Bab V PENUTUP

Penutup, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Tinjauan Tentang Hukum

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman⁴ adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur Setiawan⁵ implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70

⁵ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 39

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab,⁶ adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Pengertian yuridis sosiologis⁷ adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi yuridis sosiologis bermuara pada mekanisme suatu

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hal. 65

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hal. 51

sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi yuridis sosiologis adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Tinjauan Umum tentang Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h.38

memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁹

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁰

3. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

EM. Mayers memberikan definisi bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel Kant menuturkan, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan SM. Amin memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan

⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h.45

ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. Dari ketiga definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsure, yaitu :¹¹

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;

Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada system hukum, sehingga timbullah adagium: “ubi societas ibi jus”.¹² Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu:¹³

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga hukum di sini dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini merupakan bagian intergral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka perlindungan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.5

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, h.6

¹³ Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1986), h.4

hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara kita, Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi Negara-negara Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtsstaat and Rule of The Law. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda.¹⁵

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.105

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. h.45

B. Tinjauan tentang Premanisme

1. Pengertian Premanisme

Mengenai pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, akan tetapi untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori Premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana.

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Sedangkan Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugi.¹⁶

Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI) J.J Rijal menyebutkan istilah premanisme dalam Bahasa Belanda *Vreiman* “Orang Bebas” artinya Orang yang tidak mengabdikan pada struktural birokrasi VOC sebagai perusahaan multinasional kala itu. J.J Rijal juga menyebutkan mereka ini adalah pedagang bebas sehingga disebut sebagai *Vreiman* “Orang Bebas”. tapi di akhir tahun 1970-an, muncul Organisasi Preman Sadar, Preman Sadar ini merupakan kumpulan para pelaku kejahatan yang baru keluar dari

¹⁶ <http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html> (24 Januari 2022)

penjara.¹⁷

Makaampoh mengatakan, premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (492 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.¹⁸

Definisi Premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan,

¹⁷ Rizal fahrisa, *istilah preman di indonesia muncul sejak masa voc* www.antarasumsel.com/berita/274102/istilah-preman-di-indonesia-muncul-sejak-masa-voc (4 Januari 2022)

¹⁸ <http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html> (4 Januari 2022)

pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Halini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayaruang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman di jalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik.¹⁹

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada empat kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

a. Preman tingkat bawah

Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak,

¹⁹ <http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html> (4 Januari 2022)

memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

b. Preman tingkat menengah

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah *Agency Debt Collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

c. Preman tingkat atas

Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa” untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.

d. Preman elit

Adalah oknum aparat yang menjadi *backing* perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.²⁰

2. Dasar Hukum Pemberantasan Premanisme

Dengan melihat hakikat premanisme tersebut, definisi premanisme

²⁰ <http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html> (4 Januari 2022)

sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman di jalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik.²¹

Untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus

²¹ <http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html>(4 Januari 2022)

diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu adalah merupakan kejahatan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah premanisme dan dasar hukum yang di terapkan pada pelaku kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Dampak Kejahatan Masa Pandemi Covid-19

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan masyarakat tentang gawatnya kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. Secara rasional hal ini diukur berdasarkan bahaya yang ditimbulkan serta jumlah korban dan kerugian. Sedangkan keseriusan kejahatan juga berkaitan dengan adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan seringkali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana pasti mempunyai alasan tertentu kenapa ia melakukan hal tersebut. Mempelajari secara sistematis mengenai alasan terjadinya suatu kejahatan merupakan hal yang sangat menarik. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat jahat.

Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat bahwa

faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan meskipun dalam kajian berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan. Seperti memang hakikatnya jahat atau karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya.

Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak perusahaan yang berhenti operasionalnya. Selain itu, dengan adanya pandemi covid 19 ini, para penegak hukum memiliki keterbatasan. Misalnya KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka karena mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus penyebaran Covid 19 seperti di Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri, dengan uraian sebagai berikut:

Berikut adalah beberapa konflik vertikal yang terjadi selama pandemi

Covid-19. Pertama, konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70 juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek online dan konvensional, asisten rumah rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya.

Kedua, meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.

Ketiga, munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19. Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Kelompok

teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani COVID-19.

Keempat, masalah distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut yang tidak merata dan tepat sasaran.

Adapun tipe konflik horizontal yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penolakan warga atas penguburan korban COVID-19 di wilayahnya. Kedua, penolakan warga atas tenaga medis COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika tetap tinggal di wilayahnya. Ketiga, konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh/karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa terdapat 2,8 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi COVID-19 per 13 April 2020.

Pada kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Kuba, mengidentifikasi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;

- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.

Usaha pemahaman kejahatan ini dapat dilakukan dengan meninjau satu aspek saja dari seluruh hubungan yang kompleks tentang mengapa pada awalnya pelaku memutuskan melakukan tindakan kekerasan dalam perbuatannya itu. Pemahaman ini akan lebih sulit bilamana diperhatikan perbedaan yang hakiki yang ada pada jenis-jenis kejahatan. Pendekatan lainnya mencoba melihat secara makro dan memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam frekuensi dengan menghubungkan pada sejumlah variable demografi seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lain-lain. Selain hal-hal tersebut diatas, terdapat teori-teori kriminologi mengapa seseorang berbuat jahat, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) *Personal And Social Control* dari Albert J. Reiss. Menurut teori ini *personal kontrol* didefinisikan sebagai “*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norms and rules of the community*” yaitu kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat, sedangkan *sosial kontrol* didefinisikan sebagai “*the ability of social groups or institutions to make norms or rules effective*” yaitu kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi.
- 2) Teori imitasi dari Gabriel Tarde. Menurut teori ini kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya relasi antara fenomena yang ada dan yang paling mempengaruhi. Menurut Bandura, dalam paham behavioristik dikenal bahwasanya kepribadian terbentuk oleh lingkungan (*people thinking abilities give them the capacity to motivate and guide their own action and experience....*)
- 3) Teori pencetus dari Colin Shepard. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan faktor-faktor pencetus di sini dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan

Bedasarkan uraian tersebut diatas, pengungkapan kausalitas kejahatan harus menggunakan kausa-kausanya yang bersifat multilateral dengan tetap mengacu kepada teori-teori yang ada, baik yang bersifat subjektif

individualologis maupun obyektif sosiologis, termasuk masalah penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Dengan adanya pandemi covid 19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap narapidana tindak pidana umum dan anak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid 19). Di luar dari kebijakan asimilasi tersebut, adanya over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat menjadi faktor kriminogen, sehingga tujuan pembinaan di Lapas antara lain reintegrasi sosial dan dapat kembali diterima oleh masyarakat serta dapat tetap menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat tidak dapat terwujud. Kebijakan pemerintah tersebut diakomodir di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemberian program asimilasi pada masa pandemi covid 19 tersebut adalah langkah yang tepat, mengingat dampak negatif dari lembaga pemasyarakatan yang ditimbulkannya, apabila ditinjau dari perspektif kriminologi, hendaknya faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana diuraikan diatas, menjadi skala prioritas Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan masyarakat dalam membenahi, mengedukasi, mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi melalui sebuah sistem berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya dan agama, seperti mempekerjakan narapidana kepada pihak ketiga sesuai dengan bidang dan keahliannya, penguatan keimanan dan ketaqwaan, membina komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya, dengan teman maupun dengan pasangan hidup, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, patroli dan pengawasan secara kontinyu. Artinya untuk dapat menekan angka kejahatan adalah bagaimana kita semua dapat bersikap jujur dan menjadi tauladan bagi diri sendiri dan orang lain.

D. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Profile Kepolisian Resort Semarang

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jateng (dulu bernama

Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/ Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala Kepolisian Daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng adalah Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, Jawa Tengah. Sejarah Perjuangan Kepolisian Komando daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi Kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut.

Berikut adalah lika-liku Kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa: Periode pertama 17 Agustus 1945 -17 Desember 1949, Kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang- Undang Dasar RI 1945. Periode kedua 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, Kepolisian Jawa Tengah dibawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949. Periode ketiga 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959, Kepolisian Jawa Tengah dalam naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950. Periode keempat 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru. Dan akhirnya Periode kelima 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian Komando daerah Kepolisian Jawa Tengah. Adapun beberapa Prestasi Polda Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Mobile Brigade (Mobrig) Kerisedenan Yogyakarta.
- 2) Perjuangan Polisi Kowil Kepolisian 96 di Yogyakarta
- 3) Polres Banjarnegara berhasil mengungkap kasus pendirian Negara

Islam Indonesia (NII).

- 4) Penumpasan Gerakan 30 September
- 5) Pengungkapan Kasus Kayu Ilegal

Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.


Polda Jateng memiliki visi dan misi. Adapun Visi Polda Jateng sebagai berikut menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Sedangkan misi Polda Jateng sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas.
- 3) Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum 36.
- 4) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan

meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.

- 5) Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam Setiap melaksanakan tugas.

2. Struktur Organisasi Polda Jawa Tengah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data secara objektif, agar peneliti mampu mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan mutasi yang dilakukan dalam ruang lingkup kepolisian.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan kenyataan yang ada, baik bersifat alami atau rekayasa manusia, yang tambah mengamati karakteristik, kualitas, maupun keterkaitan kegiatan, selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, hanya mendeskripsikan suatu keadaan yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanya penelitian itu sendiri yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁰ Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang

²⁰ Restu, Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hl.70

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Suatu Proposal*(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 26

dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan logika ilmiah.²² Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian, yaitu Pelaksanaan Mutasi Berbasis Kompetensi di Kepolisian Daerah (POLDA) Semarang.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan segala isi dari penelitiannya menurut penulis dan selain itu penulis/peneliti juga menggunakan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²³ diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara secara langsung yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan yaitu:

- 1) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

²² Lexi .J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5

²³ Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 51

- 2) UU No. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) UU No. 5 Tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ilmu hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal merupakan telah adanya sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penggunaan bahan tambahan pangan terlarang pada makanan. Dan sistematisasi secara horizontal tidak ditemukan adanya kesenjangan dalam undang-undang, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama. Secara vertikal dan horizontal sudah terdapat sinkronisasi dan tidak adanya kesenjangan antara Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara.
- c) Analisis hukum positif yaitu menganalisis makna dan tujuan dari Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dikaitkan dengan

Perlindungan hukum bagi anggota.

2) Bahan Hukum Skunder

Berupa pendapat hukum dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya serta diskronisasi antara fakta yang terjadi dengan Undang-Undang

3) Bahan Hukum Tersier

Proses berfikir dalam penarikan simpulan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berfikir deduktif yang dimana dalam metode berfikir deduktif merupakan proses berfikir yang diambil dari hal umum menuju hal khusus. Proses penarikan simpulan ini dimulai dari Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012. Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi terkait dengan kondisi pelaksanaan mutasi anggota POLDA Semarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Observasi secara langsung adalah terjun kelapangan dan melibatkan seluruh panca indra, sedangkan observasi secara tidak

langsung adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti media visual atau audiovisual, misalnya misalnya teleskop, *handycam* dan lain-lain. Inti dari observasi adalah pengamatan terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan juga maknanya dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian..

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan tanya jawab terkait dengan pelaksanaan mutasi anggota POLDA Semarang. Jadi dengan adanya wawancara maka peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui keadaan yang lebih luas tentang orang yang berperan dalam menafsirkan keadaan dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak ditemukan dalam observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah laporan tertulis seperti dokumen penting atau arsip daftar anggota yang dimutasi terkait dengan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan mutasi anggota Kepolisian Daerah Semarang.

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁵ Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

Analisis data merupakan salah satu tahap penting dalam rangka mencapai temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan membimbing kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis. Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dilaksanakan dan dipergunakan sedemikian rupa untuk menyimpulkan masalah yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) ketiga komponen tersebut yaitu:

- a) Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*,(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

²⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.139.

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, menghilangkan hal yang tidak penting dan menyusun data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan sesuai dengan data yang didapatkan di Kepolisian Daerah Semarang.

- b) Sajian data yaitu suatu kesatuan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara ringkas mampu berguna cerita sistematis yang logis agar makna kejadiannya menjadi lebih mudah dipahami.
- c) Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Dalam Implementasi Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19.

Berdasarkan data hasil "Operasi *Street Crime*" di Polres Semarang pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 terdapat 11 (sebelas) pasal dari KUHP yang disangkakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi COVID-19, dapat dilihat dalam prespektif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, di mana salah satu pembahasannya mengenai etiologi kriminal (Susanto, 2011), dalam pandangan kriminologi ada 4 (empat) faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal.

Pertama, faktor ekonomi, W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya "*Subjektive Nahrungschwerung*" (pengangguran) juga menjadi suatu hal yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunnya mata pencaharian orang (Susanto, 2011). Terjadinya PHK karena pandemi ini

menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-sehari (Romlah, 2020), Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi.

Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan bahwa “dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini merupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya” (Susanto, 2011).⁵¹ Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai *jobdesc* masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup “hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”. Merujuk hal

⁵¹ Ahmad Susanto. 2011. Menahan diri melakukan kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group, hal. 243

tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang baik maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan.

Ketiga, Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Fenomena pelaku tindak kriminal yang melakukan tindakannya pada daerah ramai dijelaskan dengan “teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, menurut McKay berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro”.

Berdasarkan pada teori ekologis tersebut maka beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19, yang terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan. Hal ini diperkuat pula dalam kajian Viktimologi “bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil” (Angkasa dan Iswanto, 2009).⁵²

Keempat, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori kriminologi menyebutkan teori “Differential Association” (Djanggih dan Nurul, 2018)⁵³ yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa “perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari”. Artinya seseorang yang melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari orang lain yang pernah melakukan tindakan kriminal tersebut. Menurut Sutherland, “apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-

⁵² Angkasa & Iswanto, 2005, Viktimologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm, 45

⁵³ Djanggih, Hardianto. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Media Hukum*

motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap” (I.S Susanto, 2011).⁵⁴ Dengan demikian, salah satu preposisinya menyatakan “bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan”. Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan kekayaan di masyarakat, yang salah satu sebabnya adalah adanya peniruan, dikarenakan adanya tindak kejahatan seperti begal perampasan mini market penimbunan masker di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 secara intensif. Hal ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa “kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan, terutama bagi pelaku-pelaku pemula”.

Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, dimana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi (Bambang Waluyo, 2011).⁵⁵

Pertama, perilaku korban yakni “kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban

⁵⁴ I.S Susanto, 2011 *Perkembangan Anak Usia Dini: pengantar dalam berbagai aspeknya*, Jakarta: Kencana. Prenada. Media Group. Hal.217

⁵⁵ *Bambang Waluyo. (2011). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar. Grafika. hal.165*

(pulang pagi)". Mandelsohn (Arief, 2008),⁵⁶ membuat suatu tipologi korban yang menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah "*The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*", yakni "korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian". Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer (Yazid Efendi, 2001),⁵⁷ adalah "*precipitative victims*", yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan (Yazid, 2001). Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

Kedua, kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumberdaya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Salah satunya faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa). Hentig membagi tipe korban menjadi 13 (tiga belas) macam, salah satunya adalah "*The Old*", bahwa orang tua mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Di sisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai

⁵⁶ Benjamin *Mandelsohn*, 2008. *Victimology and Contemporary Society's Trends*, dalam ... Aditama, Bandung, hal 310

⁵⁷ *Yazid Efendi*, 2001, *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi. Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto: Universitas. Jenderal Soedirman, hlm, 241

lemah. Termasuk pula salah satu tipologi Steven Schafer (Yazid, 2001)⁵⁸ adalah “*Biologically weak victims*”, yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah, misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi target kejahatan. Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah “*The Female*”, yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Berkaitan hal dengan kasus kejahatan begal, terdapat 5 (lima) korban dengan jenis kelamin perempuan dan 8 (delapan) korban dengan jenis kelamin laki-laki. Sekalipun korban dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak, namun perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan kelemahan fisik dalam melakukan perlawanan. Adapun berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang, dalam hal ini membawa pada akibat kurang hati-hatian korban. Sedangkan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak atau diancam, dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini berkaitan dengan psikologis korban, di mana korban yang mudah merasa takut dan kemudian berhadapan dengan situasi yang membahayakan, tentunya mengakibatkan perlawanan korban lemah dan semakin mempercepat atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal (Yazid, 2001).⁵⁹

⁵⁸ *Idem*,

⁵⁹ *Idem*,

Ketiga, faktor situasi (Iqbal, 2017)⁶⁰ yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan.

Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas, dan suka berkelahi memunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya. Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe "*the blocked*". Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan/atau dibawah ancaman pelaku begal.

Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak

⁶⁰ Iqbal Alan. (2017). *Improving Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) Performance and Job Satisfaction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 48

melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Merujuk hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan korban yang memiliki karakter perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak. Dalam hal ini korban sejak awal kurang memiliki ketahanan mental atau psikis yang kuat, sehingga situasi berupa ancaman semakin mempercepat dan mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun pada tipe "*the blod*", korban di sini dari awal dapat memiliki mental yang kuat maupun yang lemah. Pada mental yang kuat, situasi berupa ancaman merupakan alat yang melemahkan mental atau psikis korban, sehingga korban sulit untuk melakukan perlawanan.

B. Hambatan Kepolisian Dalam Implementasi Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan premanisme oleh Polres Semarang tentu tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan, hambatan tersebut antara lain:

Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut skeptis masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.

Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di-*backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi

mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

Dalam kondisi status bencana Nasional COVID-19 polisi memiliki tingkat kendala yang lebih seperti berikut:

1) Kendala Internal

a. Sarana dan prasarana kurang memadai.

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

b. Jaringan informasi yang terputus.

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

2) Kendala Eksternal

a. Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian.

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.

3) Kendala Dalam Pandemi COVID-19

Dalam keadaan dan situasi yang normal kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

C. Solusi Kepolisian mengatasi hambatan Dalam Implementasi Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19

Pengertian bela negara menurut “UU RI No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (2) huruf b” yang berbunyi “yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangnya

dan/ atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya”.

Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Membela negara ternyata bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, hal ini tercantum secara jelas dalam “Pasal 27 ayat (3) UUD 1945” Perubahan Kedua.

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.

Sedangkan dalam dasar hukum “Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”. Jadi, dengan kita mematuhi himbauan dari pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela

warga Negara (Shabrina, 2020).⁶¹ Pemerintah menyarankan masyarakatnya untuk berdiam diri dirumah kecuali para pekerja yang memang sangat dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini. Membela negara tidak hanya angkat senjata namun juga bisa dengan mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah bukan berarti diam tanpa bekerja atau hanya males-malesan atau rebahan.

Sebagai warga yang baik kita dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah. Mempunyai akhlakul karimah juga merupakan misi dari pembangunan nasional yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” sehingga jika kita berakhlakul karimah kita sudah mewujudkan misi pembangunan nasional.

Himbauan pemerintah, para pakar (ulama) dan tokoh yang menyebut agar kita menghindari ruang publik serta pertemuan yang melibatkan banyak orang (*social distancing*) untuk sementara waktu ternyata disalah-pahami secara serampangan oleh beberapa pihak, bil khusus umat Muslim (Mahsun, 2020).⁶²

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha social defence dan usaha mencapai *social welfare*. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna

⁶¹ Shabrina, S., 2020, *Memperkuat Kesadaran Di Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576300.

⁶² Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE, Hal. 87

memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (H.Pudi, 2007).⁶³

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar:

- (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventiv tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan

⁶³ H, Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri),. Surabaya: Laksbang Mediatama, Hal.142

begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

1) Preemtif:

- a. Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
- b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2) Preventif

- a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b. Melaksanakan operasi rutin;
- c. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
- d. Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah;

- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran *virus corona* sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan.

Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran *virus corona* sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit *virus corona*, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona (Devina, 2020). Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (*anev*) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khususnya kasus pencurian yang meningkat untuk menghadapi semua ini, pertama perintah kapolda kita melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks petakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran. Polri pun telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Isinya dimaksudkan kepada Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada setiap pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian, jambret, premanisme, hingga tawuran. Polri telah melakukan pemetaan

kepada kelompok pelaku kejahatan. Termasuk, meningkatkan kegiatan patroli wilayah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain melaksanakan kegiatan imbauan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kegiatan kemanusiaan, polisi juga tetap fokus dalam pengelolaan keamanan. Kita terus menekan potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas.

Terkait beberapa peristiwa perampokan di minimarket, kami tim Polres bersama Polsek dan gabungan Polda Semarang, melakukan pemetaan dengan melihat modus operandi, *locus delicti* dan tempus *delicti*. Dari analisis tersebut, kita adakan penguatan patroli serta pemantauan, dan di jam tersebut terbukti pelaku melakukan perbuatannya dan berhasil kita tangkap. Karena ada perlawanan menggunakan senjata tajam terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur, pada prinsipnya, kita akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kita tetap fokus dalam mengelola keamanan masyarakat.

Di masa Pandemi COVID-19, ini marak terjadinya kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran besarbesaran, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pembatasan sosial menyebabkan orang berfikir untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu mencuri. Selain faktor tersebut ditambahkan adanya pembebasan Nara Pidana juga ikut memicu meningkatnya kejahatan Pencurian. Menurut data tingkat kejahatn meningkat hingga 19.72 persen dari masa sebelum pandemi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Semarang disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Pemberantasan Premanisme

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media).

Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, dimana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi. pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

2. Hambatan Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme

Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di-*backing* oleh

oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan premanisme adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya

3. Solusi Kepolisian mengatasi hambatan Dalam Pemberantasan Premanisme

Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, bisa dikemukakan rekomendasi sebagai berikut; Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi COVID-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.
2. Sebaiknya ditingkatkan penataan pengembangan hingga pemeliharaan sarana pendukung yang ada di Wilayah Kepolisian Resort Semarang untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan yang berlangsung demi tetap menjaga integritas seorang pengayom masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, H. (2017). “*Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Angkasa dan Iswanto, 2009, *Viktimologi, Buku Ajar*, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Arief, Barda N., 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Efendi, Yazid, 2001, *Pengantar Viktimologi: Rekonsialiasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Fuady, Munir, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartono, Kartini. *Patologi sosial*. Cet. 1; Semarang: Raja Grafindo Persada, 2009.
Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Cet. 4; Semarang: Cipto Manunggul, 1999.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Cet. 1995; Semarang: Cipto Manunggul, 1995.
- Kunarto. *Merenungi Satu Realitas Polri Dalam Cobaan*. Cet. 16; Semarang: Cipto Manunggul, 2002. Yogyakarta, 2001.
- Mahrus, Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Semarang, 2011.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Semarang, 2015.

- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992. .
- Mahsun, D., 2020, *Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576377.
- Marzuki, Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta.
- Nugroho, Agus Satrio, dkk, Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Shabrina, S., 2020, *Memperkuat Kesadaran Di Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576300.
- Siswanto, Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Semarang, 2002.
- Susanto, Anthon F. Potret Buram Anak Perempuan Indonesia Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB, *Jurnal Yudisial*, Voleme 4, Nomor 01, April 2011.
- Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Genda Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Busyro, M., 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru), *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 99-116.

- Christianto, H., 2011, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana, *Mimbar Hukum*, 23(3), 479–500.
- Dahham, Zainab Waheed, *The Responsibility of states for protection the diplomatic agents*, Business School; Law-University of Huddersfield, 17-21 Desember 2021.
- Daugirdas, Kristina and Julian Davis Mortenson, *Contemporary Practice of the United States Relating to International Law*, The American Journal of International Law, Volume 118, 2014.
- Djanggih, H. and Qamar, N., 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.
- Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8 (1), 38-51.
- Fadri, Iza, 2010, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 17(3), 430-455.
- Gosalbo-Bono, R., 2010, The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States, *University of Pittsburgh Law Review*, 72(2), 231-360.
- Hadiwardoyo, W., 2020, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19, *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Handayanto, R. T., & Herlawati, H., 2020, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR), *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119-124.
- Hanoatubun, S., 2020, Dampak Covid –19 terhadap Prekonomian Indonesia, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Hanoatubun, Silpa, 2020, Dampak Covid–19 terhadap Perekonomian Indonesia, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Hart, Paul Gully-, *The Function of State and Diplomatic Privileges and Immunities in International Cooperation in Criminal Matters: The Position in Switzerland*, Fordham International Law Journal, Volume 23, Issue 5, Article 3, 1999.
- Hassan, Tariq, *Diplomatic or Consular Immunity for Criminal Offenses*, Virginia Journal of International Law Association, Volume. 2:17, 2011.

Higgins, Rosalyn, *The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience*, West Law, American Journal of International Law, Cite as: 79 Am. J. Int'l L. 641, 2006.

Iqbal, M., 2017, Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia, *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1), 307-324.

Mulyadi, M., 2018, Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 1-19.

Pamungkas, Bayu Putro B., 2015, Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Putra, E. N., 2016, Peran Media Massa dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 1-17.

Romlah, S., 2020, COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. *'ADALAH*, 4(1), 213-222.

Setyowati, D., 2019, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 49-61.

Soepandji, K. W., 2018, Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.

Telaumbanua, D., 2020, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 Di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(1), 59-70.

Ticoalu, Sergio, 2015, Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Lex et Societatis*, 3(1), 109-119.

Widodo, S., 2011, Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *CIVIS*, 1(1/Januari).

Yunus, N. R., 2020, Kebijakan COVID-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. *'ADALAH*, 4 (1), 102-120.

JURNAL

Hadiwardoyo, W., 2020, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19, *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.

- Handayanto, R. T., & Herlawati, H., 2020, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR), *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119-124.
- Hanoatubun, S., 2020, Dampak Covid –19 terhadap Prekonomian Indonesia, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Putra, E. N., 2016, Peran Media Massa dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 1-17.
- Setyowati, D., 2019, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 49-61.
- Soepandji, K. W., 2018, Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : VICKY JALU HENDRO PRABOWO
N P M : 18.11.0022
Program Studi : Ilmu Hukum
Hari/tanggal ujian : Jumat, 18 Maret 2022
Waktu ujian : Pukul 09.30 WIB sampai selesai
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Dalam Implementasi Pemberantasan
Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah
Kepolisian Resort Semarang

Nilai Hasil Ujian Skripsi dari :


1. Penguji I : 78
2. Penguji II : 85
3. Penguji III : 75

Jumlah Nilai : 238
Nilai Rerata : 79
Nilai Kualitas : AB

Berdasarkan hasil tersebut, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan: LULUS/ TIDAK LULUS dalam menempuh ujian skripsi;

Dengan catatan mahasiswa tersebut masih wajib melakukan perbaikan/revisi skripsi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak yudisium ini diumumkan.

Ungaran, 18 Maret 2022
Ketua Tim Penguji,


Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Maret 2022, pukul 09.30 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 034.n/A.1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Susunan Dosen Tim Penguji Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : **Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum**
Jabatan akademik : Lektor Kepala, IV/b
Pangkat/golongan : Pembina TK. I, IV/b
Bertugas sebagai : Penguji I
2. Nama lengkap : **Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum**
Jabatan akademik : Lektor Kepala
Pangkat/golongan : Pembina, IV/a
Bertugas sebagai : Penguji II
3. Nama lengkap : **Any Farida, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Assisten Ahli, III/a
Pangkat/golongan : Penata Muda, III/a
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:

Nama Mahasiswa : **VICKY JALU HENDRO PRABOWO**
N P M : 18.11.0022
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Dalam Implementasi Pemberantasan Premanisme Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kepolisian Resort Semarang**

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = ⁷⁹..... Equivalent ^{AB}.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I,

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Penguji II,

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti,
S.H., M.Hum

Penguji III,

Any Farida, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 06 160969 01